



PUTUSAN
Nomor 583/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT PARAMITRA INTERNUSA PRATAMA, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30, Jalan M. H. Thamrin Nomor 51 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat - 10350, yang diwakili oleh Billy Gunawan, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6349/PJ/2023 tanggal 5 September 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005315.10/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 583/B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 11 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005315.10/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00172/KEB/WPJ.06/2018, tanggal 10 April 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor: 00001/201/12/076/17 tanggal 18 Januari 2017 Masa Pajak Desember 2012 atas Nama: PT Paramitra Internusa Pratama, NPWP: 02.275.842.9-076.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30, Jalan M. H. Thamrin Nomor 51 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat – 10350 dan menghitung kembali jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Desember 2012 menjadi sebagai berikut:

N	Uraian	Majelis (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	374.473.665,00
2.	Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang	22.468.419,00
3.	Kredit pajak	1.648.523,00
4.	Pajak yang tidak/kurang dibayar	20.819.896,00
5.	Sanksi administrasi	9.993.550,00
6.	Jumlah PPh Pasal 21 yang masih	30.813.446,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 7 Juli 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 7 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 29 Mei 2023 sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor BAS.N-01/PAN.051/2023, tanggal 21 Agustus 2023;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 7 Juli 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-005315.10/2018/PP/M.VA Tahun 2020, yang diucapkan tanggal 30 Januari 2020 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
- b. Membatalkan koreksi yang dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak di dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-005315.10/2018/PP/M.VA Tahun 2020, yang diucapkan tanggal 30 Januari 2020, karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- c. Dengan mengadili sendiri:
 - c.1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - c.2. Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00172/KEB/WPJ.06/2018, tanggal 10 April 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00001/201/12/076/17, tanggal 18 Januari 2017 Masa Pajak Desember 2012, atas nama: PT Paramitra Internusa Pratama, NPWP 02.275.842.9-076.000 beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30, Jalan M.H.

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 583/B/PK/Pjk/2024



Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat – 10350
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku sehingga harus dibatalkan;

- c.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)
untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,
Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan
Kembali pada tanggal 25 September 2023, yang pada intinya putusan
Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan
peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali
tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa setelah meneliti dan
menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali
oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori
Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali,
melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap
dalam persidangan, serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim
Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis,
dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan
pertimbangan:

- Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam
persidangan Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) tidak
dapat menunjukkan bukti-bukti yang dapat menguatkan dalilnya;
- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk
mengambil-alih pertimbangan hukum dan menguatkan kembali putusan
Pengadilan Pajak *a quo*. Oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan
Kembali (Terbanding) tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam
Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
juncto Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 4 ayat (3) huruf d dan Pasal 21 ayat
(1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 8 ayat (1)
huruf c Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PARAMITRA INTERNUSA PRATAMA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 196105141986121001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 583/B/PK/Pjk/2024